WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;

c. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Dan Pembagian Serta Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 12);
20. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 30).
21. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31);
22. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);
23. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 33).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP, adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
5. SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah dengan fungsi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya danmelaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi atau sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Sangadi atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) tahun rekening pada Bank yang ditetapkan.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

20. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
21. Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut BHRD adalah dana yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah yang dialokasikan ke Desa berdasarkan angka persentase tertentu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud penetapan dan pembagian serta penggunaan ADD, BHPD dan BHRD adalah menjalankan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan penetapan dan pembagian serta penggunaan ADD, BHPD dan BHRD adalah :

a. sebagai dasar bagi Desa dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan anggaran yang menjadi kewenangan Desa dalam 1 (satu) tahun;
b. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak skala desa;
c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
d. memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa;
e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dengan menggunakan sumber daya lokal;

f. meningkatkan kemandirian Desa; dan

g. menopang dan mendukung program Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD, BHPD dan BHRD meliputi :

a. berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib, efektif, efisien, terarah, terkendali dan disiplin anggaran;

b. pengelolaan keuangan ADD, BHPD dan BHRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa;

c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. ADD, BHPD dan BHRD digunakan secara efisien, efektif, terarah dan terkendali serta bertanggung jawab.

BAB III
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menetapkan besaran ADD, BHPD dan BHRD sesuai ketentuan perudang-undangan yang berlaku dalam APBD setiap Tahun Anggaran.

(2) Besaran ADD di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 41.148.280.500,- (Empat Puluh Satu Miliyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

(3) Besaran BHPD di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

(4) Besaran BHRD di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

Jumlah besaran ADD, BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), bersumber dari APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

(1) Pembagian ADD, BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di setiap Desa sebagai berikut :
   a. 60% dibagi merata untuk 15 Desa di Kota Kotamobagu; dan
   b. 40% di bagi secara proposional kepada 15 Desa di Kota Kotamobagu berdasarkan data variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah angka kemiskinan, dan disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis.

(2) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sama seperti data pada perhitungan Dana Desa Tahun 2019.

(3) Rincian pembagian besaran ADD, BHPD dan BHRD di setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD, BHPD dan BHRD kepada Walikota.

(2) Permohonan pencairan ADD, BHPD dan BHRD melampirkan:
   a. Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2019 serta Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran 2019 yang sudah di verifikasi dan di evaluasi oleh Tim;
   b. rencana kerja kegiatan Desa, rencana anggaran biaya yang bersumber dari ADD, BHPD dan BHRD Tahun Anggaran 2019;
   c. surat Keputusan Sangadi tentang penetapan rekening kas Desa dan foto copy rekening kas Desa;
   d. surat keputusan Sangadi tentang penunjukan kaur keuangan sebagai bendahara desa; dan
   e. laporan realisasi pajak bumi dan bangunan serta retribusi tahun sebelumnya.

(3) Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. penyaluran ADD, BHPD dan BHRD oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
b. penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
c. rekening Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan rekening giro Desa yang ditandatangani Sangadi dan kaur keuangan selaku bendahara desa; dan
d. pemerintah Desa melakukan pencairan dana ADD, BHPD dan BHRD apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

(4) Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :

a. tahap I diberikan pada bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
b. tahap II diberikan pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
c. tahap III diberikan pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
d. tahap IV diberikan pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

(5) Penyaluran ADD, BHPD dan BHRD dari RKUD ke RKD dengan ketentuan :

a. tahap I apabila Desa telah memenuhi ketentuan sebagaimana pada Pasal 8 ayat (2) dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, BHPD dan BHRD tahun anggaran 2018;
b. tahap II apabila Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, BHPD dan BHRD tahap I minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan menyampaikan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran 2018;
c. tahap III apabila Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, BHPD dan BHRD tahap II minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);

d. tahap IV apabila Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, BHPD dan BHRD Tahap III minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).

(6) Untuk penyaluran Tahap II, III dan IV melampirkan rekomendasi hasil review dari APIP Daerah Kota Kotamobagu atas penggunaan dana tahap sebelumnya.

(7) Batas waktu pemasukan laporan realisasi tahap III paling lambat bulan Nopember Tahun Anggaran berjalan.

(8) Apabila Desa tidak memasukan laporan realisasi dengan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka ADD Tahap IV tidak akan disalurkan.

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 10

(1) ADD, BHPD dan BHRD digunakan dalam bidang sesuai kewenangan Desa yakni :
   a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
   b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
   c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
   d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak skala Desa.

(2) Uraian penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis pengunaan ADD, BHPD dan BHRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

(1) Pemerintah Desa menggunakan standarisasi besaran harga satuan barang/jasa mengacu pada ketentuan satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019.

(2) Pemerintah Desa dalam melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa, wajib berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Sangadi menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD, BHPD, BHRD semester pertama kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu serta Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama.

(3) Sangadi menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada semester pertama, paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

(1) Sangadi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, BHPD, BHRD kepada Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu serta Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.

(2) Laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban APB Desa dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :

a. laporan keuangan, terdiri atas :
   1. laporan realisasi APB Desa; dan
   2. catatan atas laporan keuangan

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa pada tahun 2018.

Pasal 14

Laporan pertangungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 15

(1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
   a. laporan realisasi APB Desa;
   b. laporan realisasi kegiatan;
   c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
   d. sisa anggaran; dan
   e. alamat pengaduan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ADD, BHPD, BHRD.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan serta pemberdayaan masyarakat dan Desa.
(3) APIP Kota Kotamobagu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD, BHPD, BHRD.
(4) SKPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan fasilitasi terhadap penyusunan perencanaan pembangunan desa.
(5) Camat selaku koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD, BHPD, BHRD di wilayah kerja.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan ADD, BHPD, BHRD dimulai dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Tim yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah Tim yang ditetapkan oleh Walikota melalui Peraturan Walikota dengan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

ADNAN

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 35 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Desember 2018
TENTANG : PENETAPAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019

1. RINCIAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019
JUMLAH TOTAL ADD : Rp. **41,148,280,500**

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)												JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN ADD SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL												
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA												
				LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
			JUMLAH (Rp.)	Luas (km²)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP	KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG					
1		*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang Satu	1,645,931,220	2.51	0.06720	2528	0.07147	100	0.03724	35.72	0.06202	0.23793	5.95	979,036,151	2,624,967,371	2,624,967,400
	2	Bilalang Dua	1,645,931,220	0.96	0.02564	2453	0.06935	203	0.07561	43.38	0.07531	0.24591	6.15	1,011,860,278	2,657,791,498	2,657,791,500
	3	Pontodon	1,645,931,220	2.36	0.06309	2098	0.05932	38	0.01415	42.81	0.07431	0.21087	5.27	867,690,108	2,513,621,328	2,513,621,300
	4	Sia	1,645,931,220	1.38	0.03696	307	0.00868	7	0.00261	45.25	0.07855	0.12680	3.17	521,743,428	2,167,674,648	2,167,674,600
	5	Pontodon Timur	1,645,931,220	1.18	0.03160	804	0.02273	30	0.01117	42.81	0.07432	0.13982	3.50	575,333,200	2,221,264,420	2,221,264,400
			8,229,656,100											**3,955,663,165**	**12,185,319,265**	**12,185,319,200**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	1,645,931,220	1.91	0.05114	2398	0.06780	168	0.06257	38.65	0.06710	0.24861	6.22	1,022,980,925	2,668,912,145	2,668,912,100
	2	Moyag Todulan	1,645,931,220	1.91	0.05114	1660	0.04693	99	0.03687	38.65	0.06710	0.20204	5.05	831,380,277	2,477,311,497	2,477,311,500
	3	Moyag Tampoan	1,645,931,220	1.91	0.05114	1477	0.04176	51	0.01899	38.65	0.06710	0.17899	4.47	736,529,495	2,382,460,715	2,382,460,700
	4	Kobo Kecil	1,645,931,220	2.58	0.06896	2970	0.08397	511	0.19032	37.97	0.06592	0.40917	10.23	1,683,644,035	3,329,575,255	3,329,575,300
			6,583,724,880											**4,274,534,732**	**10,858,259,612**	**10,858,259,600**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar Satu	1,645,931,220	0.48	0.01291	3798	0.10738	469	0.17467	37.05	0.06432	0.35928	8.98	1,478,376,431	3,124,307,651	3,124,307,700
	2	Poyowa Besar Dua	1,645,931,220	4.36	0.11671	2537	0.07173	185	0.06890	41.76	0.07249	0.32983	8.25	1,357,198,559	3,003,129,779	3,003,129,800
	3	Tabang	1,645,931,220	2.29	0.06136	2913	0.08236	243	0.09050	34.59	0.06005	0.29427	7.36	1,210,864,105	2,856,795,325	2,856,795,300
	4	Poyowa Kecil	1,645,931,220	5.52	0.14783	3880	0.10970	245	0.09125	39.20	0.06805	0.41683	10.42	1,715,164,955	3,361,096,175	3,361,096,200
	5	Bungko	1,645,931,220	4.79	0.12820	1593	0.04504	103	0.03836	30.83	0.05352	0.26512	6.63	1,090,928,903	2,736,860,123	2,736,860,100
	6	Kopandakan Satu	1,645,931,220	3.22	0.08612	3954	0.11179	233	0.08678	28.72	0.04986	0.33454	8.36	1,376,581,349	3,022,512,569	3,022,512,600
			9,875,587,320											**8,229,114,303**	**18,104,701,623**	**18,104,701,700**
			24,688,968,300	**37.34**		**35,370**		**2,685**		**576.04**		**4**	**100**	**16,459,312,200**	**41,148,280,500**	**41,148,280,500**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Pj. SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	Plt. KEPALA BPKD	
5	KEPALA DINAS PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 35 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Desember 2018
TENTANG : PENETAPAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019

2. RINCIAN PERHITUNGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (BHPD) UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019
JUMLAH TOTAL BHPD : Rp. **500,000,000**

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)												JUMLAH TOTAL SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL												
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA												
				LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
			JUMLAH (Rp.)	Luas (km²)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP	KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG					
1		*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	20,000,000	2.51	0.06720	2528	0.07147	100	0.03724	35.72	0.06202	0.23793	5.95	11,896,441	31,896,441	31,896,400
	2	Bilalang II	20,000,000	0.96	0.02564	2453	0.06935	203	0.07561	43.38	0.07531	0.24591	6.15	12,295,292	32,295,292	32,295,300
	3	Pontodon	20,000,000	2.36	0.06309	2098	0.05932	38	0.01415	42.81	0.07431	0.21087	5.27	10,543,455	30,543,455	30,543,500
	4	Sia	20,000,000	1.38	0.03696	307	0.00868	7	0.00261	45.25	0.07855	0.12680	3.17	6,339,796	26,339,796	26,339,800
	5	Pontodon Timur	20,000,000	1.18	0.03160	804	0.02273	30	0.01117	42.81	0.07432	0.13982	3.50	6,990,975	26,990,975	26,991,000
			100,000,000											**48,065,959**	**148,065,959**	**148,066,000**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	20,000,000.00	1.91	0.05	2398	0.07	168	0.06	38.65	0.06710	0.24861	6.22	12,430,421	32,430,421	32,430,400
	2	Moyag Todulan	20,000,000.00	1.91	0.05	1660	0.05	99	0.04	38.65	0.06710	0.20204	5.05	10,102,248	30,102,248	30,102,200
	3	Moyag Tampoan	20,000,000.00	1.91	0.05	1477	0.04	51	0.02	38.65	0.06710	0.17899	4.47	8,949,700	28,949,700	28,949,700
	4	Kobo Kecil	20,000,000.00	2.58	0.07	2970	0.08	511	0.19	37.97	0.06592	0.40917	10.23	20,458,255	40,458,255	40,458,300
			80,000,000.00											**51,940,624**	**131,940,624**	**131,940,600**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	20,000,000	0.48	0.01291	3798	0.10738	469	0.17467	37.05	0.06432	0.35928	8.98	17,964,012	37,964,012	37,964,000
	2	Poyowa Besar II	20,000,000	4.36	0.11671	2537	0.07173	185	0.06890	41.76	0.07249	0.32983	8.25	16,491,559	36,491,559	36,491,600
	3	Tabang	20,000,000	2.29	0.06136	2913	0.08236	243	0.09050	34.59	0.06005	0.29427	7.36	14,713,423	34,713,423	34,713,400
	4	Poyowa Kecil	20,000,000	5.52	0.14783	3880	0.10970	245	0.09125	39.20	0.06805	0.41683	10.42	20,841,271	40,841,271	40,841,300
	5	Bungko	20,000,000	4.79	0.12820	1593	0.04504	103	0.03836	30.83	0.05352	0.26512	6.63	13,256,069	33,256,069	33,256,000
	6	Kopandakan I	20,000,000	3.22	0.08612	3954	0.11179	233	0.08678	28.72	0.04986	0.33454	8.36	16,727,082	36,727,082	36,727,100
			120,000,000											**99,993,417**	**219,993,417**	**219,993,400**
			300,000,000	**37.34**		**35,370**		**2,685**		**576.04**		**4**	**100**	**200,000,000**	**500,000,000**	**500,000,000**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Pj. SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	Plt. KEPALA BPKD	
5	KEPALA DINAS PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 35 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 desember 2018
TENTANG : PENETAPAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019

3. RINCIAN PERHITUNGAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD) UNTUK TIAP-TIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019
JUMLAH TOTAL BHRD : Rp. **800,000,000**

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)												JUMLAH TOTAL SETIAP DESA	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL												
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA												
				LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)		
			JUMLAH (Rp.)	Luas (km²)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP	KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG					
1		*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*	17
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	32,000,000	2.51	0.06720	2528	0.07147	100	0.03724	35.72	0.06202	0.23793	5.95	19,034,305	51,034,305	51,034,300
	2	Bilalang II	32,000,000	0.96	0.02564	2453	0.06935	203	0.07561	43.38	0.07531	0.24591	6.15	19,672,468	51,672,468	51,672,500
	3	Pontodon	32,000,000	2.36	0.06309	2098	0.05932	38	0.01415	42.81	0.07431	0.21087	5.27	16,869,528	48,869,528	48,869,500
	4	Sia	32,000,000	1.38	0.03696	307	0.00868	7	0.00261	45.25	0.07855	0.12680	3.17	10,143,674	42,143,674	42,143,700
	5	Pontodon Timur	32,000,000	1.18	0.03160	804	0.02273	30	0.01117	42.81	0.07432	0.13982	3.50	11,185,560	43,185,560	43,185,600
			160,000,000											**76,905,535**	**236,905,535**	**236,905,600**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	32,000,000.00	1.91	0.05114	2398	0.06780	168	0.06257	38.65	0.06710	0.24861	6.22	19,888,674.08	51,888,674	51,888,700
	2	Moyag Todulan	32,000,000.00	1.91	0.05114	1660	0.04693	99	0.03687	38.65	0.06710	0.20204	5.05	16,163,596.96	48,163,597	48,163,600
	3	Moyag Tampoan	32,000,000.00	1.91	0.05114	1477	0.04176	51	0.01899	38.65	0.06710	0.17899	4.47	14,319,519.27	46,319,519	46,319,500
	4	Kobo Kecil	32,000,000.00	2.58	0.06896	2970	0.08397	511	0.19032	37.97	0.06592	0.40917	10.23	32,733,208.10	64,733,208	64,733,200
			128,000,000											**83,104,998**	**211,104,998**	**211,105,000**

KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	32,000,000	0.48	0.01291	3798	0.10738	469	0.17467	37.05	0.06432	0.35928	8.98	28,742,420	60,742,420	60,742,400
	2	Poyowa Besar II	32,000,000	4.36	0.11671	2537	0.07173	185	0.06890	41.76	0.07249	0.32983	8.25	26,386,494	58,386,494	58,386,500
	3	Tabang	32,000,000	2.29	0.06136	2913	0.08236	243	0.09050	34.59	0.06005	0.29427	7.36	23,541,477	55,541,477	55,541,500
	4	Poyowa Kecil	32,000,000	5.52	0.14783	3880	0.10970	245	0.09125	39.20	0.06805	0.41683	10.42	33,346,034	65,346,034	65,346,000
	5	Bungko	32,000,000	4.79	0.12820	1593	0.04504	103	0.03836	30.83	0.05352	0.26512	6.63	21,209,711	53,209,711	53,209,700
	6	Kopandakan I	32,000,000	3.22	0.08612	3954	0.11179	233	0.08678	28.72	0.04986	0.33454	8.36	26,763,332	58,763,332	58,763,300
			192,000,000											**159,989,466**	**351,989,466**	**351,989,400**
			480,000,000	**37.34**		**35,370**		**2,685**		**576.04**		**4**	**100**	**320,000,000**	**800,000,000**	**800,000,000**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Pj. SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	Plt. KEPALA BPKD	
5	KEPALA DINAS PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 21 Desember 2018
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Lampiran II Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : 35 Tahun 2018
Tanggal : 21 Desember 2018
Tentang : Penetapan Dan Pembagian Serta Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019.

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

A. BIDANG DAN SUB BIDANG SERTA KEGIATAN.

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30%) untuk kegiatan 1-7) :
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll).
5. Penyediaan Tunjangan BPD.
6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
8. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :
1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**.
4. lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :
1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan.
2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**.
3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa.
4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
6. lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain bersifat reguler).
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa).

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll).
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait).
5. Pengelolaan/Administrasi/inventarisasi/Penilaian Aset Desa
6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan).
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabat an, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat).
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa.
9. Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**.
10.Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa).
11.Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
12.lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
Sub Bidang Pertanahan
1. Sertifikasi Tanah Kas Desa.
2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan).
3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin.
4. Mediasi Konflik Pertanahan.
5. Penyuluhan Pertanahan.
6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **.
8. lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
Sub Bidang Pendidikan
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst).
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst).
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat.
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milk Desa**.
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**.
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/A1at Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**.
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**.
7. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa).
8. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar.
9. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.
10.lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

Sub Bidang Kesehatan
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst).
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu).
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll).
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa.
6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).
7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional.
8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PIM **.
10.lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pemeliharaan Jalan Desa.
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang.
3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
4. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa.
5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain).
6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.
7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa.
8. Pemeliharaan Embung Milik Desa.
9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa.
10.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **.
11.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **.
12.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **.
13.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa**.
14.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **.
15.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**.
16.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan**.
17.Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **.
18.Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa.
19.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **.
20.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/Gapura/ Batas Desa **.
21.lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Sub Bidang Kawasan Permukiman
1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll).
2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa.
3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll).
4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,dll).
5. Pemeliharaan Sanitasi Pennukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan).

6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll.
7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll).
8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga).
9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.
10. Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sumur Resapan**.
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**.
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambtuigan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll.) **
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll)**.
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**.
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**.
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**.
18. lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1. Pengelolaan Hutan Milik Desa.
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa.
3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa.
2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Des untuk Warga, dll).
3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
4. lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **.
3. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sub Bidang Pariwisata
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
4. lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **.
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa).
3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa.
4. Pelatihan kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa.
5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa.
6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin.
7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
8. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
1. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.
2. Pengiriman kontingen Grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kab/Kota.
3. Penyelenggaraan festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat desa.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan milik desa**.
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa**.
6. Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa.
3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa.
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**.
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**.
6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
7. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
1. Pembinaan Lembaga Adat.
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
3. Pembinaan PKK.
4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa.
2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa.
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba Kolam Perikanan Darat Milik Desa.
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**.
5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst).
6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat**.
7. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll).
2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll).
3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll).
Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
4. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi. Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan **.
5. lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
1. Peningkatan kapasitas kepala Desa.
2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa.
3. Peningkatan kapasitas BPD.
4. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak.
3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).
4. lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ ICUD/ UMKM
2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian.
4. lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
1. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa).
2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
3. lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milk Desa.
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **.
3. Pengembangan Industri kecil level Desa.
4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **.
5. lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak :
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Bencana
Sub Bidang Keadaan Darurat
Keadaan Darurat
Sub Bidang Keadaan Mendesak.
Keadaan Mendesak

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misalnya : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan).

B. KETENTUAN TAMBAHAN DALAM PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ADD, BHPD DAN BHRD TAHUN ANGGARAN 2019.

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.
   a. sub bidang bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa yang dibiayai dari ADD, BHPD dan BHRD, penganggarannya tidak melebihi 30% dari pagu APB Desa.
   b. penyediaan honorarium pengelolaan keuangan dan aset Desa (PKPKD, PPKD, operator siskeudes, operator sipades) melalui sub bidang bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.
   c. penyediaan honorarium tim penyusun RKP Desa melalui sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
   d. pemberian dan penetapan besaran honorarium pengelolaan keuangan dan aset Desa dan tim penyusun RKP Desa berpedoman pada Keputusan Walikota Kotamobagu.
   e. kegiatan pemutakhiran profil Desa (potensi Desa) melalui sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan berupa pembentukan kelompok kerja dengan berpedoman pada keputusan Walikota.
   f. kegiatan sub bidang bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa dan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan serta sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
   a. sub bidang pendidikan pada kegiatan dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi, seperti pemberian bantuan peralatan sekolah (seragam sekolah, alat/buku tulis, tas sekolah, sepatu) dengan penerima manfaat adalah wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP).
   b. pada sub bidang kesehatan, antara lain :
      1. Penyediaan insentif kader Posbindu;
      2. Penyediaan insentif kader PPKBD;
      3. Penyediaan insentif kader SUB PPKBD;
      4. Penyediaan insentif kader BKB;
      5. Penyediaan insentif kader BKR;
      6. Penyediaan insentif kader BKL; dan
      7. Pengadaan Ambulance Desa, mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan serta kemampuan keuangan Desa.
   c. sub bidang pekerjaan umum dan sub bidang kawasan pemukiman, melibatkan tenaga kerja lokal/masyarakat setempat guna mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di Desa, pada kegiatan seperti :
      1. Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan jalan Desa, jalan lingkungan pemukiman, jalan usaha tani dan sejenisnya;
      2. Pembangunan/Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, drainase, dan lain-lain); dan
      3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain);
      4. Besaran honorarium Tim Pengelolaan Kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
      5. Besaran honorarium pembuat RAB, Desain dan Gambar mengacu pada Keputusan Walikota.
   d. sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika antara lain kegiatan penyebarluasan informasi Desa melalui kerja sama dengan media cetak atau media online.

3. BIDANG KEGIATAN KEMASYARAKATAN DESA
   a. pada sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, antara lain penyediaan insentif anggota satlinmas.
   b. sub bidang kebudayaan dan keagamaan, antara lain :
      1. Penyediaan insentif/dana operasional pemuka agama imam/pegawai sya'ri/pendeta; dan

2. Penyediaan insentif/dana operasional guru mengaji/guru sekolah minggu.

c. pada sub bidang kelembagaan masyarakat, antara lain penyediaan insentif/dana operasional pengurus lembaga adat.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

a. pada sub bidang pertanian dan peternakan, antara lain :
   1. Bantuan pupuk/obat-obatan;
   2. Bantuan alat-alat/mesin pertanian/perkebunan; dan
   3. Bantuan bibit pertanian/perkebunan/peternakan.

b. pada sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, antara lain pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang cacat/disabilitas.

c. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, antara lain pemberian bantuan kebutuhan pokok dan alat usaha kepada masyarakat/kelompok.

d. pada sub bidang dukungan penanaman modal, dalam penyertaan modal harus memperhatikan kondisi manajemen pengelolaan keuangan BUM Desa.

e. pada sub bidang perdagangan dan perindustrian, antara lain pemberian bantuan alat kepada kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain).

f. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang bersumber dari dana ADD, dialokasikan paling sedikit 30% dari Pagu ADD yang di terima oleh Desa setelah dikurangi dengan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.

g. belanja untuk bidang pemberdayaan masyarakat Desa dimaksud, di prioritaskan pada pengembangan dan penguatan usaha ekonomi pertanian dan peternakan, usaha ekonomi produktif non pertanian (UMKM, Industri kecil/rumahan) serta di fokuskan pada pengembangan produk unggulan desa dan/atau kawasan pedesaan.

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam, seperti : Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan ADD untuk membiayai pencegahan dan penanggulangan bencana tanah longsor melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

a. untuk membiayai pencegahan bencana melalui peringatan dini (early warning system), yaitu :
    1. Pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
    2. Pembuatan atau memperbaharui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
    3. Pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan pemukiman;
    4. Pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
    5. Melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka (dapat juga ditambahkan pada bidang pelaksaan pembanguan Desa sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup);
    6. Membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
    7. Membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan lahan;
    8. Membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
    9. Pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
b. untuk membiayai pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain :
    1. Pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagi para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
    2. Menyediakan dapur-dapur umum;
    3. Menyediakan sarana prasarana kesehatan air bersih; dan
    4. Penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.
c. untuk membiayai jenis tanggap darurat meliputi :
    1. Keadaan bencana :
        a. pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri; dan
        b. pelatihan keterampilan paska bencana.
    2. Keadaan darurat :
        a. penyediaan MCK komunal sederhana;
        b. pelayanan kesehatan;
        c. menyiapkan lokasi pengungsian; dan
        d. menyediaan obat-obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesic, obat diare, oralit dan lain-lain.

3. Keadaan mendesak :
   a. memberikan pertolongan pertama;
   b. penyediaan penampuangan semestara (pos pengungsian/shelter);
   c. penyediaan dapur umum;
   d. penyediaan MCK darurat;
   e. penyediaan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
   f. penyiapan kebutuhan khusus untuk kelompok perempuan, anak anak,bayi, balita, lansia, kaum difabel, dan kelompok rentan lainnya.
   g. pengamanan lokasi berupa penyiapan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana; dan
   h. menerima dan menyalurkan bantuan.

d. besaran anggaran yang di siapkan dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa minimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

C. LAIN-LAIN.

1. Pemerintah Desa berkoordinasi dengan SKPD terkait tentang tata cara pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Untuk kegiatan pada sub bidang pendidikan berupa kegiatan dukungan bagi siswa miskin/berprestasi dibiayai melalui ADD.
3. Untuk kegiatan pada sub bidang pendidikan berupa kegiatan dukungan bagi siswa miskin/berprestasi, pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan atau pihak sekolah tentang data siswa miskin berprestasi.
4. Penerima manfaat pada kegiatan dukungan bagi siswa miskin/berprestasi, tidak untuk siswa-siswi/pelajar yang sudah pernah mendapatkan bantuan melalui program anak asuh Pemerintah Kota Kotamobagu dan/atau calon penerima manfaat program anak asuh Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019.
5. Sangadi wajib menetapkan dalam surat keputusan terhadap masyarakat/kelompok penerima manfaat/bantuan untuk semua program kegiatan.
6. Sangadi wajib menetapkan dalam surat keputusan terhadap penerima insentif/honorarium/dana operasional pelaksana kegiatan di Desa.
7. Bagi kelompok calon penerima manfaat/bantuan mengajukan proposal kepada Sangadi saat penyusunan RKP Desa.

8. Pemerintah Desa wajib memverifikasi para penerima manfaat/bantuan serta bantuan yang diserahkan harus tepat sasaran.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA